



**PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**LURAH KALURAHAN SIRAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN SIRAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SIRAMAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SIRAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya perubahan besaran pendapatan kalurahan serta pergeseran anggaran antar jenis belanja harus digunakan sehingga perlu mengubah APBKalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
22. Peraturan Desa Siraman Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2014 Nomor 02);
23. Peraturan Desa Siraman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Siraman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Siraman Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Siraman Tahun 2019 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Siraman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Siraman Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2022 Nomor 3);

27. Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Siraman Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIRAMAN
dan
LURAH KALURAHAN SIRAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
10. Pendapatan Kalurahan adalah hak pemerintah kalurahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

11. Belanja Kalurahan adalah kewajiban pemerintah kalurahan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Surplus Anggaran Kalurahan adalah selisih lebih antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.
17. Defisit Anggaran Kalurahan adalah selisih kurang antara pendapatan kalurahan dengan belanja kalurahan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.475.672.341,82 Menjadi sebesar Rp. 2.562.440.841,82 bertambah / (berkurang) sebesar Rp. 86.768.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan :

a. Semula	Rp. 2.295.538.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 86.768.500,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		: Rp. 2.382.306.500,00

2 Belanja

a. Semula	Rp. 2.475.672.341,82	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 86.768.500,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		: Rp 2.562.440.841,82
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		: (Rp. 180.134.341,82)

3 Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 185.134.341,82	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp. 0,00)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		: Rp. 185.134.341,82

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 5.000.000,00	
2) Bertambah / (berkurang)	(Rp. 0,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		: Rp. 5.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		: Rp. 180.134.341,82

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Siraman.

Ditetapkan di : Siraman

Pada tanggal : 30 September 2023



Diundangkan di : Siraman

Pada tanggal : 1 Oktober 2023



TRI MULATSARI

LEMBARAN KALURAHAN SIRAMAN TAHUN 2023 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.303.200,00	68.303.200,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.207.984.800,00	2.292.121.300,00	84.136.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.250.000,00	21.882.000,00	2.632.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.295.538.000,00	2.382.306.500,00	86.768.500,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	676.376.600,00	676.376.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.399.021,00	737.141.233,00	10.742.212,00	
5.3.	Belanja Modal	875.696.720,82	954.723.008,82	79.026.288,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.200.000,00	194.200.000,00	(3.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.475.672.341,82	2.562.440.841,82	86.768.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(180.134.341,82)	(180.134.341,82)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.134.341,82	185.134.341,82	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.134.341,82	185.134.341,82	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	180.134.341,82	180.134.341,82	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SIRAMAN, 30 September 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.303.200,00	68.303.200,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.649.700,00	4.649.700,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	56.653.500,00	56.653.500,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.207.984.800,00	2.292.121.300,00	84.136.500,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.027.113.000,00	1.027.113.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	73.284.400,00	79.920.900,00	6.636.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	664.937.400,00	664.937.400,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	367.650.000,00	445.150.000,00	77.500.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.250.000,00	21.882.000,00	2.632.000,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.295.538.000,00	2.382.306.500,00	86.768.500,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.014.391.658,00</u>	<u>1.023.310.158,00</u>	<u>8.918.500,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>777.539.990,00</u>	<u>779.666.490,00</u>	<u>2.126.500,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.706.000,00	48.706.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	48.706.000,00	48.706.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	531.719.000,00	531.719.000,00	0,00	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	531.719.000,00	531.719.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.901.600,00	32.901.600,00	0,00	
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	32.901.600,00	32.901.600,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	45.440.000,00	47.566.500,00	2.126.500,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.440.000,00	47.566.500,00	2.126.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	53.950.000,00	53.950.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.813.390,00	30.813.390,00	0,00	
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.813.390,00	30.813.390,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.217.042,00	30.349.042,00	6.132.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	6.132.000,00	6.132.000,00	
1.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	675.000,00	675.000,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	0,00	5.457.000,00	5.457.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	17.680.995,00	17.680.995,00	0,00	
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	17.005.995,00	17.005.995,00	0,00	
1.2.04		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.05		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.536.047,00	5.536.047,00	0,00	
1.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.536.047,00	5.536.047,00	0,00	
1.3			32.020.220,00	28.370.220,00	(3.650.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.745.000,00	1.095.000,00	(3.650.000,00)	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	505.220,00	505.220,00	0,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	505.220,00	505.220,00	0,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	21.720.000,00	21.720.000,00	0,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	21.720.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	158.349.406,00	158.909.406,00	560.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	390.000,00	390.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	390.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.630.000,00	6.100.000,00	(530.000,00)	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	6.100.000,00	(530.000,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.565.406,00	4.687.906,00	122.500,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.406,00	4.687.906,00	122.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	4.960.000,00	10.115.000,00	5.155.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	10.115.000,00	5.155.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	90.889.000,00	90.889.000,00	0,00	
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.889.000,00	50.889.000,00	0,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.780.000,00	24.092.500,00	(3.687.500,00)	
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.780.000,00	24.092.500,00	(3.687.500,00)	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.4.92	5.1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.4.98		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	0,00	700.000,00	700.000,00	
1.4.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	700.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	22.265.000,00	26.015.000,00	3.750.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agri	3.825.000,00	7.575.000,00	3.750.000,00	
1.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.825.000,00	7.575.000,00	3.750.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	18.440.000,00	18.440.000,00	0,00	
1.5.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.440.000,00	18.440.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	914.297.563,82	992.997.563,82	78.700.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	132.951.000,00	134.151.000,00	1.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	50.916.000,00	50.916.000,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.916.000,00	50.916.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao</i>	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	
2.2.03	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	32.925.000,00	32.925.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Sraga Kesehatan</i>	12.425.000,00	13.625.000,00	1.200.000,00	
2.2.04	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.425.000,00	13.625.000,00	1.200.000,00	
2.2.90		<i>Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posblindu)</i>	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
2.2.90	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
2.2.91		<i>Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</i>	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.2.91	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.2.93		<i>Penyelenggaraan kesehatan lingkungan</i>	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	
2.2.93	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	
2.2.98		<i>Insentif kader kesehatan/KB</i>	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	
2.2.98	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	557.246.563,82	634.746.563,82	77.500.000,00	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parti/Drainas</i>	156.059.536,32	138.559.536,32	(17.500.000,00)	
2.3.05	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.016.300,00	1.768.050,00	(248.250,00)	
2.3.05	5.3	<i>Belanja Modal</i>	154.043.236,32	136.791.486,32	(17.251.750,00)	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</i>	218.207.264,50	303.207.264,50	85.000.000,00	
2.3.10	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.750.000,00	3.525.000,00	775.000,00	
2.3.10	5.3	<i>Belanja Modal</i>	215.457.264,50	299.682.264,50	84.225.000,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *</i>	182.979.763,00	192.979.763,00	10.000.000,00	
2.3.15	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.125.000,00	1.800.000,00	(325.000,00)	
2.3.15	5.3	<i>Belanja Modal</i>	180.854.763,00	191.179.763,00	10.325.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	170.100.000,00	170.100.000,00	0,00	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	
2.4.01	5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	153.500.000,00	153.500.000,00	0,00	
2.4.91		<i>Pemberian stimulan jamban sehat</i>	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
2.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	70.425.000,00	72.575.000,00	2.150.000,00	
2.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.190.000,00	39.990.000,00	1.800.000,00	
2.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
2.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	21.220.000,00	23.020.000,00	1.800.000,00	
2.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.325.000,00	9.125.000,00	1.800.000,00	
2.1.04	5.3	Belanja Modal	13.895.000,00	13.895.000,00	0,00	
2.1.03		<i>Pembinaan Jaga Warga</i>	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.325.000,00	12.325.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
2.2.00		<i>Pemberian stimulan kegiatan keagamaan</i>	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	
2.2.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.275.000,00	11.275.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.3.03		<i>Operasional Karang Taruna</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.010.000,00	16.350.000,00	350.000,00	
2.4.01		<i>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.4.02		<i>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKF</i>	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	
2.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	
2.4.04		<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>	3.850.000,00	4.200.000,00	350.000,00	
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	4.200.000,00	350.000,00	
2.4.04		<i>Operasional PKK</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGOARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUBSIDIARIA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	279.358.120,00	279.358.120,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	267.358.120,00	267.358.120,00	0,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	267.358.120,00	267.358.120,00	0,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.417.658,00	19.496.620,00	78.962,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	247.940.462,00	247.861.500,00	(78.962,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	197.200.000,00	194.200.000,00	(3.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.475.672.341,82	2.562.440.341,32	86.768.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(180.134.341,82)	(180.134.341,32)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	185.134.341,82	185.134.341,32	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	185.134.341,82	185.134.341,32	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6 2 2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	180.134.341,82	180.134.341,82	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



SIRAMAM, 30 September 2023

BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIRAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Siraman Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama dalam rangka membahas rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat/sidang bersama ini adalah :

A. Agenda/Materi

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat/Sidang Bersama
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat/Sidang Bersama

B. Unsus Pimpinan Rapat/Sidang Bersama

- | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Pimpinan Musyawarah | : Tunggono | dari Ketua Bamuskal Siraman |
| 2. Notulen | : Tika Susanti | dari Sekretaris Bamuskal Siraman |
| 3. Narasumber | : 1. Damiyo | dari Lurah Kalurahan Siraman |
| | 2. Riona Caroline | dari Kaur Pangripta Kalurahan Siraman |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat/Sidang Bersama yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023 menjadi **Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Kalurahan Siraman



Siraman, 30 September 2023

Ketua Bamuskal Siraman



DAFTAR HADIR

Hari Tanggal : Sabtu, 30 September 2023

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai

Acara : Rapat / Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan Siraman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Siraman Tahun Anggaran 2023

Tempat : Balai Kalurahan Siraman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Tunggono	Ketua	1
2	Achmad Jamil	Wakil Ketua	2
3	Tika Susanti	Sekretaris	3
4	Wasiyanto	Kabid. Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	Wahyu Dwi Nugroho	Kabid. Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	5
6	Puji Lestari	Anggota	6
7	Wiyardi	Anggota	7
8	Suharyanto	Anggota	8
9	Sukadi	Anggota	9
10	Damiyo	Lurah	10
11	Tri Mulatsari, S.M	Carik	11
12	Ahmad Nurhuda	Kamituwa	12
13	Drs. Harmanto	Ulu - Ulu	13
14	Sudarmadi	Jagabaya	14
15	Mita Widiawati	Kepala Urusan Tata Laksana	15
16	Nur Fitasari	Kepala Urusan Danarta	16
17	Riona Caroline, S.Pt	Kepala Urusan Pangripta	17
18	Parwanto	Dukuh Siraman I	18
19	Suryantiningsih, S.I.P	Dukuh Siraman II	19
20	Agus Setiawan	Dukuh Siraman III	20
21	Santi Supraptiwi, A.Md.Kep	Dukuh Besari	21
22	Wasiyem	Dukuh Winong	22
23	Supriyadi	Dukuh Seneng	23
24	Bangkit Suci Asmoro	Staf Pamong Kalurahan	24
25	Rahadi Priyanto	Staf Pamong Kalurahan	25
26	Fahrudin Kurniawan	Staf Pamong Kalurahan	26

Siraman, 30 September 2023
PEMERINTAH KALURAHAN SIRAMAN
LURAH

